



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK. 1223065112860008, Tempat Tanggal Lahir, Pekanbaru/ 11 Desember 1986, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (jualan), Tempat Tinggal di Jalan Makmur, Lingkungan IV (warung Arrozak disamping pos kamling), Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK. 1223062101710002, Tempat Tanggal Lahir, Simpang Marbau/ 21 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Bangunsari II, Desa Simpang Marbau (warung pak uwo), RT.005, RW.001, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, No. Hp: 081269970498/081260674361, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara

*Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan nomor register 682232-130320244UJ, tanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/44/VI/2010, tertanggal 17 Juni 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bangunsari II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 12 (dua belas) tahun, dan sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxx (Perempuan), lahir di Simpang Marbau pada tanggal 14 Juni 2013, usia 10 tahun, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
  - 5.1. Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat juga bersifat tempramen seperti main tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat juga kurang peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5.4. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya selalu larut malam;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, disebabkan Tergugat masih kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator nonHakim bernama Heni Yunansih Kaloko, S.H., CPM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara secara litigasi, dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut terkait hak asuh anak pada posita 8 dan petitum poin 3;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik dan Tergugat telah setuju untuk beracara secara *e-litigasi* melalui aplikasi *e-court* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam konvensi:

Tergugat mengajukan jawaban atas Permohonan cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat. Adapun dalil-dalil Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan atau dalil permohonan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/44/VI/2010, tertanggal 17 Juni 2010;

3. Bahwa benar setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bangunsari II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 12 (dua belas) tahun, namun tidak benar sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang benar adalah sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxx (Perempuan), lahir di Simpang Marbau pada tanggal 14 Juni 2013, usia 10 tahun, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan tetapi penyebabnya tidak sesuai dengan isi gugatan Penggugat pada poin 5.1 sampai 5.4, yang benar adalah:

5.1 Tergugat selalu memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak kepada Penggugat sebanyak 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5.2 Tergugat memang benar sering berkata kasar kepada Penggugat namun Tergugat tidak pernah main tangan kepada Penggugat, Tergugat juga berkata kasar karena saat itu sedang emosi dan tidak sadar/ khilaf.

5.3 Tergugat selalu peduli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



5.4 Tergugat tidak pernah pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya larut malam, karena Penggugat dan Tergugat memiliki warung sendiri dan tutupnya sampai jam 12 malam;

6. Bahwa tidak benar pada bulan September 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang benar adalah pada bulan September 2023 Penggugat sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati keluarga;

**Dalam Konvensi:**

1. Menolak permohonan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsida :**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/19/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/44/VI/2010, tertanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Jalan Makmur, Lingkungan IV, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Bangunsari II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak rumah kami berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jalan Makmur, Lingkungan IV, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Bangunsari II, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak rumah kami berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti:

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *e court* pada tanggal 01 Juli 2024 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan kesimpulannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 *jo* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) *jo* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Heni Yunansih Kaloko, S.H., CPM. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat mencabut terkait hak asuh anak pada posita 8 dan petitum poin 3 dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga bersifat tempramen seperti main tangan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga kurang peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya selalu larut malam, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan alasan lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu

*Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan secara elektronik Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, tetapi tentang telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat dan penyebab pertengkaran tidaklah benar serta tentang berpisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat juga tidak benar dalam gugatan Penggugat pisah sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang benar adalah sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Tergugat ada bantahan, maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/19/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka telah memenuhi syarat formil dan secara materil harus dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Makmur, Lingkungan IV (warung Arrozak disamping pos kamling), Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) tersebut adalah berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/44/VI/2010, tertanggal 17 Juni 2010, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Lina Batubara binti Bisman Batubara dan Lely Handayani Batubara binti Abdul Halim Batubara, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

--- Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan damai, namun sejak 2 bulan yang lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila bertengkar, akibatnya sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan untuk mengajukan bukti-buktinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2010 di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun dan damai, namun sejak 2 tahun pernikahan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga,

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sering memukul Penggugat apabila bertengkar;

- Bahwa akibat pertengkarannya tersebut Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالصَّرَرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Artinya: “Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madhorot, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka, namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena selama proses persidangan kedua belah pihak sudah tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya,

*Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Dan bahwa, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "*Ghayat al-Maram*" menyebutkan:

وَإِنْ اسْتَدْعَدَمَ رَغْبَةُ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "*Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*";

bahwa selanjutnya norma yang terdapat dalam dalil syar'i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya. Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1446 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal,

**A. Latif Rusydi Azhari Hrp, S.H.I., M.A**

Panitera Sidang,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	38.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	158.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2024/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)